



659 31/10/17
9

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : W17-U/ 2104/SK/KP.04.5/10/2017

T E N T A N G

**PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA
SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT**

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : 1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250/BUA/KP.03/10/2017 perihal Permintaan Data Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN);
2. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk melaporkan kekayaannya;
3. Bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
4. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tentang Penunjukan Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;
5. Bahwa para pegawai/staf yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor : 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN) PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT;
- Pertama : Menunjuk Pegawai/staf yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat
- Kedua : Kepada Pegawai/staf yang ditunjuk sebagai Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat; dalam menjalankan tugas bekerja dengan sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 30 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



SURIPTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : W17-U/2104/SK/KP.04.5/10/2017

TANGGAL : 30 Oktober 2017

PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA
SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN)
PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

NO.	N A M A / N I P	J A B A T A N
1.	ST. NINA MAULIA, ST. NIP. 19861119 200912 2 005	Staf Subbag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi
2.	HAIFA, SE. NIP. 19860601 200904 2 007	Staf Subbag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi
3.	SANRIYO P. MANALU, S.E. NIP. 19871126 201503 1 001	Staf Subbag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi

DITETAPKAN DI : PONTIANAK
PADA TANGGAL 30 Oktober 2017
KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



SURIPTO